



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT UNILEVER INDONESIA Tbk
("Perseroan")**

Pemegang Saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Oktober 2017
Tempat : Kantor Pusat Perseroan
Grha Unilever
Green Office Park Kav 3
Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City
Tangerang
Waktu : Pukul 11.00 Waktu Indonesia Barat s/d selesai.

Mata Acara Rapat:

Persetujuan atas rencana perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat dan Materi/ bahan Rapat

Perubahan susunan Direksi Perseroan terjadi karena Ibu Annemarieke de Haan mengundurkan diri dari jabatan Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 31 Agustus 2017 karena yang bersangkutan akan menduduki posisi baru pada perusahaan afiliasi Perseroan di Luar Negeri. Beliau saat ini bertanggung jawab atas Divisi Personal Care. Tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan diusulkan untuk digantikan oleh Ibu Ira Noviarti, dan karenanya akan diusulkan kepada Rapat untuk mengangkat Ibu Ira Noviarti sebagai Direktur Perseroan menggantikan Ibu Annemarieke de Haan.

Memperhatikan (i) ketentuan Pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) ketentuan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, penggantian anggota Direksi Perseroan tersebut harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi, dan karenanya Rapat diselenggarakan untuk membahas dan memutuskan perubahan susunan Direksi Perseroan, dan untuk penggantian anggota Direksi Perseroan tersebut, Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah mengeluarkan rekomendasi untuk diajukan kepada Rapat.

Penjelasan mengenai mata acara Rapat secara lebih terperinci telah tersedia dan dapat diakses di situs web Perseroan.

Penjelasan mengenai Kuorum Kehadiran dan perhitungan Suara

Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

CATATAN:

1. Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.
2. Materi yang berkenaan dengan Rapat tersedia di kantor Pusat Perseroan, Grha Unilever, Green Office Park Kav 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan untuk Rapat ini. Perseroan akan memuat materi sebagaimana dimaksud dalam situs web Perseroan. Materi untuk Rapat juga akan disediakan pada waktu pelaksanaan Rapat.
3. Yang berhak hadir dalam Rapat tersebut adalah:
 - a. pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif, yaitu mereka yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 september 2017 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat; dan
 - b. pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut "KSEI") atau pada Bank Kustodian (selanjutnya disebut "BK") atau pada Perusahaan Efek (selanjutnya "PE"), yaitu mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau BK atau PE pada tanggal 18 september 2017 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, yang dibuktikan dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (selanjutnya disebut "KTUR").
4. Para pemegang saham yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut "KTP") atau bukti jati diri lainnya yang masih berlaku kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah diharap menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya yang masih berlaku.
5.
 - a. Para pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat hanya dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Direksi Perseroan atau bentuk lain yang dapat diterima dengan baik oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak akan diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir surat kuasa tersebut dapat diperoleh pada setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Perseroan, Grha Unilever, Green Office Park Kav 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, atau di Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Sharestar Indonesia, di Citra Graha Building, Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950.
 - c. Semua surat kuasa untuk Rapat harus diterima oleh Direksi Perseroan di Kantor Perseroan di alamat seperti tercantum pada butir b di atas selambatnya pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 13 Oktober 2017.
6. Pemegang saham Perseroan yang berstatus Badan Hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) dapat diwakili dalam Rapat tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang bersangkutan. Untuk Pemegang Saham Badan Hukum dan perwakilannya dimohon agar memperlihatkan:
 - a. fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat Rapat diadakan; dan
 - b. dokumen yang membuktikan pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus atau organ lain Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat pada saat Rapat diadakan beserta bukti pemberitahuan dan pendaftarannya di instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,dikirimkan ke Biro Administrasi Efek Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 5.b. di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 13 Oktober 2017.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham Perseroan atau kuasa mereka yang sah diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

8. Informasi mengenai lokasi Rapat dapat di akses di situs web Perseroan.

Pertanyaan atau permintaan informasi lain terkait Rapat dapat diajukan/diminta ke
Email: unvr.indonesia@unilever.com

Tangerang, 19 September 2017
Direksi Perseroan